

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian.

Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran ini terjadi setiap hari, melibatkan ribuan transaksi. Pengertian sistem pembayaran yang lebih lengkap sebagaimana definisi sistem pembayaran menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 1 angka 6 yaitu : *“Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”*<sup>1</sup>. Sistem Pembayaran adalah tata-cara atau prosedur yang saling berkaitan dalam pemindahan sejumlah nilai uang (alat pembayaran) dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi.

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Sekarang ini alat pembayaran berkembang dengan cepat dan maju. Pada awalnya, suatu pembayaran dilakukan dengan sistem barter (pertukaran) baik pertukaraan antara barang dengan barang, barang dengan jasa, maupun sebaliknya. Namun tidak ada kepastian tentang standar dalam barter, sehingga untuk mengatasinya diperlukan kepastian nilai tukar dan untuk diciptakanlah suatu satuan tukar yang disebut uang.

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut<sup>2</sup>:

*“Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.”*

Disamping itu, uang dipandang sebagai kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.<sup>3</sup> Adapun Uang menurut ilmu ekonomi adalah sesuatu yang diterima secara umum yang digunakan para pelaku ekonomi sebagai alat pembayaran dari transaksi ekonomi yang dilakukan seperti pembelian barang, jasa serta pembayaran hutang.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Prathama Raharja dan Mandala

---

<sup>2</sup> Iswardono S.P., *Uang dan Bank*, Yogyakarta, BPFE, 2004, hlm. 3

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>4</sup> Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, STIE, 2002, hlm 4

Manurung uang merupakan sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.<sup>5</sup>

Sejak munculnya peradaban manusia, kebutuhan akan adanya uang sebagai sarana tukar-menukar dalam kegiatan perdagangan semakin mendesak. Sebagaimana kita ketahui dalam buku-buku sejarah, uang sebagai alat tukar memiliki banyak bentuk mulai dari garam, kepingan kerang, sampai pada logam berharga seperti emas dan perak. Kemudian dengan semakin majunya peradaban manusia, dikenal adanya uang kertas dan logam yang sering kita pakai sekarang ini.

Saat ini, uang masihlah menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat, terutama untuk pembayaran dengan nilai transaksi yang kecil. Namun penggunaan uang sebagai alat pembayaran memiliki suatu kendala, yaitu efisiensi waktu pembayaran serta ketidakpraktisan membawa uang dalam jumlah besar. Selain itu, untuk melakukan transaksi pembayaran yang nilainya besar sehingga uang harus dibawa, dari segi keamanan pembawa uang memiliki resiko yang tinggi dari perbuatan orang-orang jahat, seperti pencurian, perampokan, maupun pemalsuan uang. Akibatnya, penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang, sehingga diperlukan alternatif penggunaan alat tukar yang praktis, efisien dan aman.

Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan dan dampak dalam munculnya inovasi-inovasi dalam penggunaan alat pembayaran dari yang sebelumnya menggunakan alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai.

---

<sup>5</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 113

Inovasi-inovasi tersebut tampak dalam penggunaan pembayaran elektronik, alat pembayaran elektronik ini selain lebih efisien juga lebih aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem pembayaran elektronik yang kita kenal dan sudah ada di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit/Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan munculnya jenis uang baru yang disebut uang digital. Uang digital, sebagaimana tercermin dalam namanya, hanya ada dalam ruang lingkup dunia digital. Uang digital juga semakin banyak digunakan untuk menggantikan uang fisik yang berbentuk koin maupun kertas. Uang digital atau *e-cash* tersebut merupakan representasi dari mata uang yang dimiliki. Sebagai contoh dari uang digital ini adalah kartu flazz dari Bank BCA, Brizzi dari Bank BRI, maupun Mandiri *e-Money*. Demikian pula uang digital yang dibuat oleh operator telekomunikasi seperti T-cash dari Telkomsel, Dompetku dari Indosat, dan XL Tunai dari XL Axiata. Uang digital diciptakan untuk mempermudah transaksi tanpa harus menyediakan uang fisik yang sulit dibawa dalam jumlah yang banyak. Uang digital juga lebih aman dalam hal mengurangi risiko menjadi terget kejahatan.<sup>6</sup>

Uang fisik dalam bentuk uang kertas maupun logam yang diterbitkan oleh bank sentral disebut dengan uang fiat (*fiat currency*), contoh dari uang fiat ini adalah rupiah (Rp) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dolar AS (US\$) yang diterbitkan oleh The Fed. Uang digital yang telah disebutkan diatas juga termasuk kategori uang fiat karena nilainya sama dengan uang fisik yang

---

<sup>6</sup> Dimas A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan, Puspantara.org, 2016, hlm. 10

direpresentasikannya. Uang digital ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya *cryptocurrency*, yaitu mata uang berbasis kriptografi.<sup>7</sup> Kriptografi adalah sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, dan dikirimkan kepada pihak yang dituju. Sementara itu, hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim<sup>8</sup>. Salah satu contoh dari *cryptocurrency* yang sangat terkenal dan digunakan oleh banyak orang termasuk di Indonesia adalah *bitcoin*. Di bawah ini adalah perbedaan antara uang fiat dan *cryptocurrency* :

Tabel 1 Perbedaan Uang Fiat dan *Cryptocurrency*

| <b>Karakteristik</b> | <b>Uang Fiat</b>            | <b><i>Cryptocurrency</i></b> |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Bentuk               | Fisik Maupun Digital        | Digital                      |
| Perantara Transaksi  | Perbankan dan Jasa Keuangan | <i>Peer-to-peer</i>          |
| Pencetak Uang Baru   | Bank Sentral                | Penambang                    |
| Validator            | Perbankan dan Jasa Keuangan | Node dan Miner               |
| Sistem Validasi      | Identitas                   | Tanda Tangan Digital         |
| Suplai Uang          | Tidak Terbatas              | Terbatas                     |
| Penjamin             | Pemerintah                  | Tidak Ada                    |
| Penentu Nilai Tukar  | Pasar Uang dan Pemerintah   | Pasar                        |

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

*Bitcoin* diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, Satoshi meletakkan prinsip-prinsip dasar *cryptocurrency* melalui *whitepaper* yang berjudul “*Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”. Walaupun bukan satu-satunya *cryptocurrency* yang ada di dunia ini, *bitcoin* masih tetap memiliki nilai jual paling tinggi dibandingkan *cryptocurrency* lainnya. *Bitcoin* menurut Oscar Darmawan dalam bukunya *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* menyebutkan bahwa *bitcoin* merupakan jaringan pembayaran yang berbasiskan teknologi *peer-to-peer* dan *open source* dimana setiap transaksi tercatat dan tersimpan dalam *database* jaringan *bitcoin*.<sup>9</sup> Dengan basis teknologi jaringan *peer-to-peer* ini membuat sistem keuangan *bitcoin* berjalan otomatis tanpa memerlukan bank atau otoritas lainnya untuk mengatur jumlah peredaran *bitcoin*.

*Bitcoin* merupakan uang yang berbasis internet. Artinya, untuk melakukan transaksi dengan *bitcoin* harus terhubung dengan internet, sehingga dapat dilakukan transaksi dengan siapapun di dunia ini selama mengetahui alamat *bitcoin* yang dituju. *Bitcoin* tidak mengenal jarak, karenanya *bitcoin* dapat digunakan dalam transaksi internasional. Meskipun demikian, *bitcoin* sama sekali berbeda dengan layanan perbankan maupun layanan keuangan lain seperti *PayPal*, sebab, *bitcoin* sendiri adalah uang, dan hal ini sangatlah berbeda dengan *PayPal* yang hanya menyediakan fasilitas transaksi atas mata uang dan ia sendiri bukan merupakan uang. Untuk memulai penggunaan *bitcoin*, hanya perlu melakukan instalasi *Dompot Bitcoin (Bitcoin Wallet)* di dalam komputer atau

---

<sup>9</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom, 2014, hlm. 33

smartphone dan setelah itu dapat digunakan untuk membeli koin dan membelanjakannya di toko-toko yang menerima pembayaran dengan *bitcoin*.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai sebuah transaksi, tentunya tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Subekti<sup>11</sup> memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat<sup>12</sup> memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian ini ada di dalam Buku III BW yang memiliki sifat terbuka, artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari BW ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 BW yang mengatakan, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>11</sup> Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, *BW*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980

<sup>12</sup> A. Qirrom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, 1985, hlm. 8

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang tidak terlarang

Selanjutnya adalah, bagaimana suatu transaksi yang pembayarannya menggunakan *bitcoin*, karena *bitcoin* sendiri di Indonesia belum ada aturan hukumnya dan tidak berada dalam pengawasan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, serta penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran juga bertentangan dengan pasal 1 angka (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatakan “Uang adalah alat pembayaran yang sah” sedangkan *bitcoin* tidak termasuk didalam pengaturan tersebut sehingga timbullah suatu permasalahan tentang apakah *bitcoin* itu dapat disebut sebagai alat pembayaran yang sah serta permasalahan tentang keabsahan atas transaksi yang menggunakan *bitcoin* tersebut. Berangkat dari itulah perlu dilakukan penelitian tentang “Keabsahan Transaksi Dengan *Bitcoin* “.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Dari uraian diatas dapat diangkat permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah *bitcoin* dapat dikualifikasikan sebagai alat pembayaran yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana keabsahan transaksi dengan menggunakan *bitcoin* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengkaji apakah *bitcoin* dapat dikualifikasikan sebagai alat pembayaran yang sah menurut Peraturan-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengkaji bagaimana keabsahan transaksi dengan menggunakan *bitcoin*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Hukum tentang Keabsahan Transaksi Dengan *Bitcoin* ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama hukum yang mengatur tentang alat pembayaran, *bitcoin*, dan sahnyanya suatu transaksi sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk dikembangkan pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pihak pemerintah dan masyarakat, khususnya para pengguna *bitcoin* agar mendapatkan kepastian hukum terhadap alat pembayaran resmi dan keabsahan suatu transaksi yang pembayarannya menggunakan *bitcoin*.

#### 1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan media elektronik saat skripsi ini dibuat, telah ditemukan beberapa penulisan yang sejenis, antara lain :

Tabel 2 Daftar Penelitian tentang *Bitcoin*

| No | Nama | Judul | Rumusan Masalah |
|----|------|-------|-----------------|
|----|------|-------|-----------------|

|   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Muhammad Imam Sabirin<br>Fakultas Syariah dan Hukum<br>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. | Transaksi Jual Beli Dengan <i>Bitcoin</i> Berdasarkan Perspektif Hukum Islam                                                                                                                                      | 1. Bagaimana hakikat <i>bitcoin</i> dalam konteks kekinian ?<br>2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap <i>bitcoin</i> sebagai alat transaksi dalam jual beli ?                                                                                 |
| 2 | Anonim,<br>Fakultas Hukum<br>Universitas Kristen Maranatha, 2015.                                                | Kepastian Hukum Penggunaan <i>Bitcoin</i> Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunanya Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE | 1. Bagaimana kepastian hukum penggunaan <i>bitcoin</i> dalam sistem pembayaran di Indonesia ditinjau dari UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ?<br>2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna <i>bitcoin</i> dalam transaksi elektronik ? |
| 3 | Ari Pribadi,<br>Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014                        | Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar <i>Bitcoin</i> (Studi Kasus Jual-Beli <i>Bitcoin</i> di Dunia Maya)                                                                                                      | 1. Bagaimana analisis undang-undang tentang mata uang terhadap alat tukar <i>bitcoin</i> ?<br>2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap jual-beli <i>bitcoin</i> di dunia maya?                                                                  |

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada di atas adalah penelitian ini lebih berfokus pada apakah *bitcoin* bisa dikualifikasikan sebagai alat pembayaran dan keabsahan transaksi dengan *bitcoin*.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian untuk menemukan aturan hukum *bitcoin* sebagai pembayaran dan keabsahan transaksi dengan menggunakan *bitcoin*.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan regulasi yang bersangkut paut dengan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dan keabsahan transaksi dengan *bitcoin*.

Metode pendekatan konseptual, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dan keabsahan transaksi dengan *bitcoin*.

### 1.6.3 Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan BW, Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar et al., *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 34

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, , hlm. 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan bitcoin sebagai alat pembayaran dan keabsahan transaksi dengan *bitcoin*.

**1.6.4. Analisa Bahan Hukum**

Penelitian hukum ini menggunakan analisa bahan deduktif, yaitu bahan hukum primer dan sekunder dilakukan sistematisasi. Dari hasil sistematisasi tersebut kemudian dilakukan analisis dan diterapkan terhadap permasalahan hukum yang ada sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan.